



**KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA
NOMOR : 001.C/SK/AKPER YKY/I/2016**

**TENTANG
PENGGUNAAN IDENTITAS
AKPER "YKY" YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengatur penggunaan identitas Akper "YKY" Yogyakarta;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal (3) Ayat (11) Statuta Akper "YKY" Yogyakarta;
c. Bahwa dalam rangka usaha pemantapan penyelenggaraan tata busana akademik sebagai perwujudan dari institusionalisasi di Akper "YKY" Yogyakarta dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan identitas di lingkungan Akper "YKY" Yogyakarta;
d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.4.2684 Tanggal 2 Juli 2003 Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggara Pendidikan Akademi Keperawatan Yayasan Keperawatan Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Nomor : 69/SK/Yayasan-YKY/XII/2015 Tanggal 1 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Akper "YKY" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA TENTANG PENGGUNAAN IDENTITAS AKPER "YKY" YOGYAKARTA**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional yang diberi tugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Akper “YKY” Yogyakarta.
- (3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk melaksanakan kegiatan akademik dan di luar kegiatan akademik
- (4) Identitas meliputi nama, slogan, lambang, bendera, hymne, mars, busana akademik dan busana almamater
- (5) Busana Akademik adalah busana resmi sivitas akademika yang terdiri atas busana pimpinan, busana senat dan busana wisudawan.
- (6) Busana Almamater adalah busana resmi mahasiswa Akper “YKY” Yogyakarta.

BAB II **NAMA DAN SLOGAN**

Pasal 2

- (1) Nama adalah Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta yang ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* huruf besar seperti berikut :

AKADEMI KEPERAWATAN “YKY” YOGYAKARTA

- (2) Slogan adalah “*Student Centre, Quality & Competence*”

BAB III **LAMBANG DAN BENDERA**

Bagian Kesatu **Lambang** **Pasal 3**

- (1) Lambang dan bendera merupakan atribut Akper “YKY” Yogyakarta yang termasuk sebagai jati diri Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan bentuk visual sesuai dengan ketentuan lambang yang diatur dalam statuta.
- (3) Lambang hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan yang bersifat akademik dan/atau non-akademik.
- (4) Lembang Akper “YKY” Yogyakarta berupa logo dan stempel cap.
- (5) Lambang berupa logo seperti yang termuat pada Gambar 1 :



Gambar 1. Logo Akper

- (6) Lambang berupa logo Akper “YKY” Yogyakarta digunakan untuk keperluan :
- Surat-surat dinas;
 - Ijazah, transkrip dan sertifikat;
 - Peraturan dan keputusan Direktur;
 - Perjanjian kerjasama (MoU);
 - Cinderamata;
 - Papan nama;
 - Spanduk;
 - Plakat;
 - Atribut mahasiswa (jaket, topi, dll);
 - Karya tulis ilmiah;
 - Bahan paparan dengan media TIK, laman resmi.
- (7) Lambang berupa stempel cap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) stempel berupa lingkaran yang di dalamnya terdapat logo Akper “YKY” Yogyakarta dengan tinta warna biru seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Stempel Cap

- (8) Lambang berupa stempel cap Akper digunakan untuk keperluan :
- Peraturan dan keputusan senat;
 - Peraturan dan keputusan Rektor;
 - Surat-surat dinas;
 - Ijazah, transkrip dan sertifikat;
 - Perjanjian kerjasama (MoU).

**Bagian Kedua
Bendera
Pasal 4**

- Bendera terdiri atas bendera Akper sebagaimana diatur dalam statuta.
- Bentuk dan ukuran bendera Akper sebagaimana diatur dalam statuta.
- Bendera Akper diletakkan di dalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada acara resmi.
- Bendera Akper wajib digunakan pada setiap acara resmi.
- Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
 - Rapat senat;

- b. Pelantikan pejabat struktural;
 - c. Penerimaan tamu resmi;
 - d. Acara resmi kemahasiswaan.
- (6) Bendera Akper dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (7) Tata urutan penggunaan/pemasangan bendera pada acara resmi Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Nomor 1 dari arah kanan Bendera Yayasan Keperawatan Yogyakarta;
 - b. Nomor 2 dari arah kanan Bendera Akper;
 - c. Nomor 3 dari arah kanan Bendera Merah Putih;
 - d. Nomor 4 dari arah kanan Bendera Badan Eksekutif Mahasiswa.

BAB III HYMNE DAN MARS

Pasal 5

- (1) Akper “YKY” Yogyakarta memiliki Hymne dan Mars yang mencerminkan identitas Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Hymne dan Mars yang dimaksud ayah (1) memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Hymne dan Mars sebagaimana diatur dalam statuta.
- (3) Hymne dan/atau Mars wajib dinyanyikan pada :
 - a. Upacara Dies Natalis;
 - b. Upacara pelantikan pejabat struktural;
 - c. Wisuda mahasiswa;
 - d. Acara resmi di lingkup Akper;
 - e. Penerimaan tamu di lingkup Akper;
 - f. Acara resmi kemahasiswaan.

BAB IV BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

Pasal 6

- (1) Akper “YKY” Yogyakarta memiliki busana akademik dan busana almamater yang mencerminkan identitas Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan attribut lainnya.
- (4) Jenis dan penggunaan attribut busana akademik diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Direktur.
- (5) Busana akademik wajib digunakan di setiap acara resmi Akper.
- (6) Acara resmi Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Sidang senat Istimewa Dies Natalis;
 - b. Upacara wisuda mahasiswa;
- (7) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam statuta.
- (8) Busana almamater wajib digunakan di dalam acara resmi kemahasiswaan.
- (9) Acara resmi kemahasiswaan sebagaimana pada ayat (7) sebagai berikut :
 - a. Utusan resmi Akper;
 - b. Upacara;
 - c. Pelantikan organisasi kemahasiswaan;
 - d. Seminar ilmiah;
 - e. Kegiatan praktik klinik;
 - f. *Field trip* mahasiswa;

- g. Ujian karya tulis ilmiah;
- h. *Capping Day*.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan busana identitas Akper “YKY” Yogyakarta.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib memelihara dan menjaga keutuhan identitas untuk kehormatan dan kedaulatan Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Direktur ini.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 9

Setiap sivitas akademik dan tenaga kependidikan dilarang :

- (1) Merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang Akper “YKY” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada pasal (3) sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta.
- (2) Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Akper sebagaimana dimaksud pada pasal (4) sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam Statuta.
- (3) Mengubah Hymne dan Mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Hymne dan Mars Akper “YKY” Yogyakarta sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam Statuta.
- (4) Merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik dan busana alamamter sebagaimana dimaksud pada padal (6) sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam Statuta.
- (5) Menggunakan identitas Akper “YKY” Yogyakarta diluar kepentingan Akper “YKY” Yogyakarta.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang Akper “YKY” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada pasal (3) sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang, berupa surat peringatan secara tertulis. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Akper “YKY” Yogyakarta berhak untuk memproses melalui jalur hukum.
- (2) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera Akper sebagaimana dimaksud pada pasal (4) sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera, berupa surat peringatan secara tertulis.

Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Akper “YKY” Yogyakarta berhak untuk memproses melalui jalur hukum.

- (3) Setiap orang yang mengubah Hymne dan Mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Hymne dan Mars Akper “YKY” Yogyakarta sehingga berbeda dan berubah, berupa surat peringatan secara tertulis. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Akper “YKY” Yogyakarta berhak untuk memproses melalui jalur hukum.
- (4) Setiap orang yang merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan busana akademik dan busana alamamter sebagaimana dimaksud pada padal (6) sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna, berupa surat peringatan secara tertulis. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka Akper “YKY” Yogyakarta berhak untuk memproses melalui jalur hukum.
- (5) Sivitas akademik dan tenaga kependidikan Akper “YKY” Yogyakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (9) ayat 1,2 ,3 ,4, dan 5 dikenakan sanksi, berupa peringatan secara lisan (tercatat) oleh bagian kepegawaian. Apabila peringatan lisan tidak diindahkan, maka bagian kepegawaian melaporkan ke wakil direktur bidang administrasi umum yang kemudian dilakukan teguran secara tertulis.
- (6) Mahasiswa Akper “YKY” Yogyakarta yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (9) ayat 1,2 ,3 ,4, dan 5 dikenakan sanksi akademik berupa teguran lisan dan dipanggil oleh Dosen Pembimbing (PA). Apabila teguran lisan tidak diindahkan, maka Dosen PA akan melaporkan ke bagian kemahasiswaan dan wakil direktur bidang kemahasiswaan yang kemudian dilakukan teguran secara tertulis.

BAB VII **PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Januari 2016
Direktur,

Tri Arini, S.Kep.Ns.,M.Kep
NIK : 1141 03 052 ✓

